RENCANA PROGRAM KERJA TA 2020-2024

BNN PROVINSI JAWA TIMUR (RENPROJA)

Jl. Raya Sukomanunggal No. 55-56, RT.04/RW.01
Kelurahan/ Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya
Kode Pos 60188
Telepon: 031-99143279, SMS Center : 081 1319 7272

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

BNNP Jawa Timur telah menyelesaikan Renproja sebagaimana Renproja tersebut memberikan arahan dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Provinsi Jawa Timur dibidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan p eredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

Dalam Renproja ini juga disajikan kebijakan dan strategi operasional serta perencanaan target capaian kinerja BNNP Jawa Timur dalam periode Tahun 2020 – 2024 yang meliputi target kinerja dan kerangka pendanaan.

Renproja ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada periode tahun 2020 – 2024.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua, Aamiin.

Kepala BNNP Jawa Timur

Drs. Mohamad Aris Purnomo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Gambar ii
Daftar Tabel iii
Daftar Isi iv
Bab I. Pendahuluan 1-3
A. Kondisi Umum 3-1
B. Potensi dan Permasalahan 11-13
Bab II. Kebijakan dan Strategi Operasional
A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024 4-18
B. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN Tahun 2020-2024 18-20
Bab III. Rencana Kinerja dan Pendanaan
A. Rencana Kinerja 21-26
B. Rencana Pendanaan 26-27
Bab IV. Penutup 28
Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Daerah, lintas Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024.

Rencana Program Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENPROJA adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Satker Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Satker disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional serta berpedoman pada Rencana Strategis BNN RI serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2025.

Proses penyusunan Rencana Program Kerja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan dan penjaringan aspirasi melalui rapat koordinasi yang melibatkan pegawai di lingkungan BNN Provinsi Jawa Timur serta stakeholders terkait dan Instansi Vertikal BNN RI. Dokumen Renproja ini dihasilkan melalui suatu proses yang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renproja BNN Provinsi Jawa Timur yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatanpokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024.

Dokumen Renproja BNN Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan BNN Provinsi Jawa Timur. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dokumen Renproja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja BNN Provinsi Jawa Timur yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Satker.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renproja ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban BNN Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan Renproja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dimaksudkan agar satker mampu menjawab tuntutan lingkunganstrategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Rencana Program Kerja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Renstra BNN RI Tahun 2020-2024 ke dalam rencana Satker.
2. Menjabarkan visi dan misi BNN Provinsi Jawa Timur 2020-2024 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Dokumen Renproja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 disusun sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. kondisi umum permasalahan narkoba yang terjadi di tingkat kewilayahan yang disertai dengan data dukung serta data kondisi kewilayahan, termasuk kondisi sumber daya organisasi BNNP/BNNK;
2. kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permasalahan narkoba di wilayah periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan
3. identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba di wilayah.

B. Bab II Kebijakan dan Strategi Operasional

Dalam Bab II menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi operasional dalam rangka mencapai sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi unit kerja eselon I yang secara langsung dimandatkan kepada BNNP/BNNK;

C. Bab III Rencana Kinerja dan Pendanaan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Provinsi merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi;
2. rumusan rencana kinerja dan pendanaan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada masing-masing BNN Provinsi / BNN Kabupaten/Kota; dan

3. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Provinsi/ BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

D. Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan rencana program kerja unit kerja vertikal dan ketentuan tambahan yang diperlukan terkait pelaksanaannya.

A. Kondisi Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Jawa Timur pada periode 2020-2024. Pada perkembanganya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

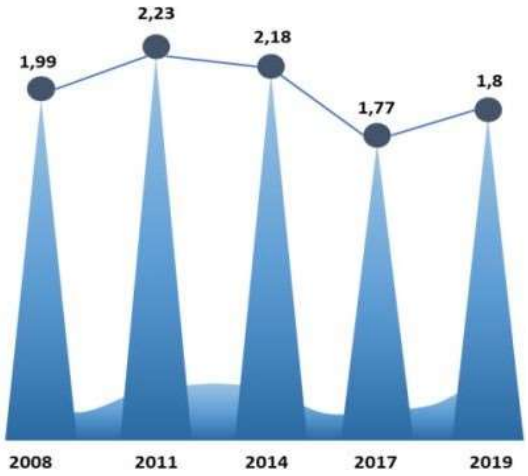

Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sumeber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI)

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan agar menekan perkembangannya.

BNN Provinsi Jawa Timur melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi

penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjuru guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

BNN Provinsi Jawa Timur yang merupakan perpanjangan dari BNN RI, wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Provinsi Jawa Timur , BNN Provinsi Jawa Timur resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak 2011. BNNP berlokasi di Jl. Raya Sukomanunggal No. 55-56, Surabaya. Gedung kantor dibangun di atas tanah yang merupakan aset hibah yang diberikan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara pada Tahun 2018, yang kemudian dibangun gedung kantor dengan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25 Miliar Rupiah.

Gambar. 2. Kondisi Demografi Wilayah Provinsi Jawa Timur

Gambar. 3. Bangunan Kantor BNN Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adikktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP Jawa Timur;
e. Evaluasi penyusunan laporan BNNP Jawa Timur;
f. Pelayanan administrasi BNNP Jawa Timur;

Kewenangan BNN Jawa Timur secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNN Provinsi Jawa Timur berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi;
5. Bidang Pemberantasan.

Gambar. 4. Struktur Organisasi BNNP Jawa Timur

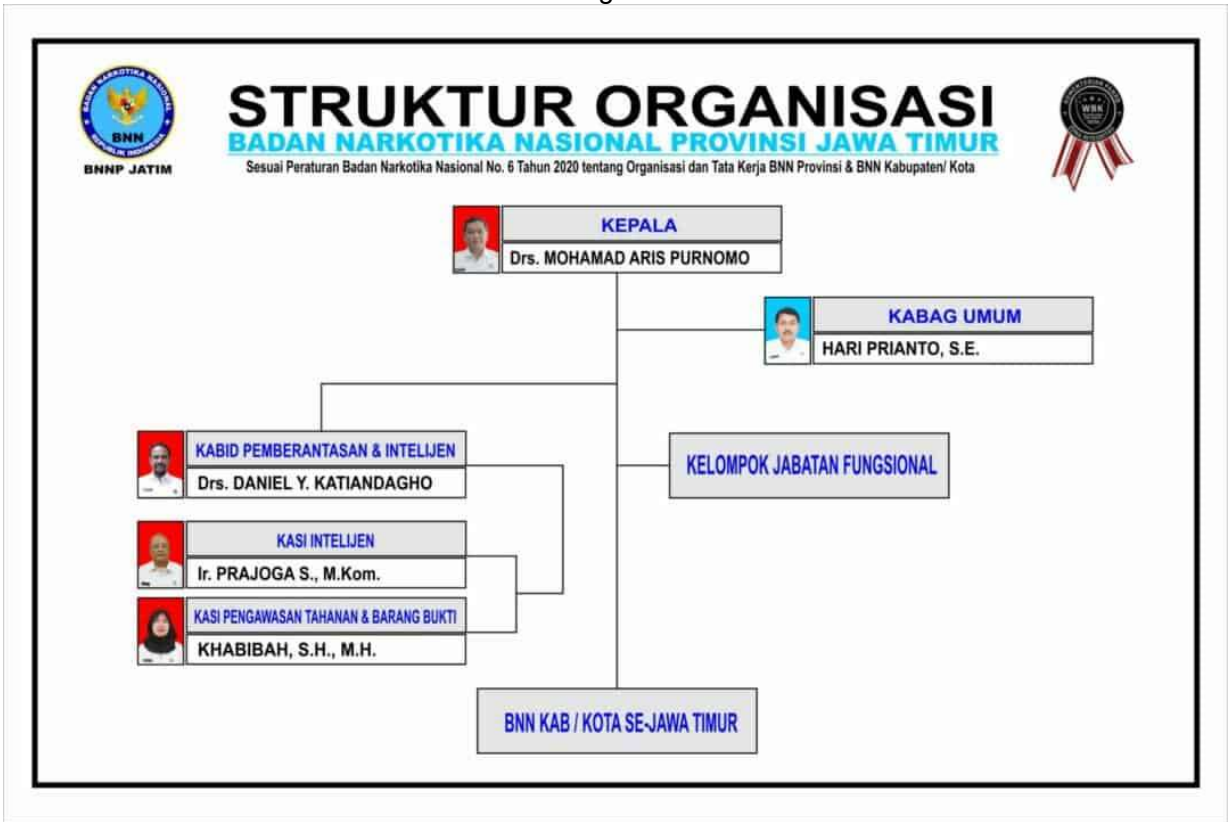

Gambar 5. Komposisi SDM di Kewilayahan BNNP Jawa Timur

A.1. Kondisi Umum *Supply Side*

JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA T.A. 2020 (DIPA)

NO.	SATKER	JUMLAH TERSANGKA	JUMLAH BB NARKOTIKA			
			SABU-SABU (gr)	EKSTASI (butir)	GANJA (gr)	TEMBAKAU GORILLA (gr)
1	BNNP Jawa Timur	21	19.757,51	-	4648	9,79
2	BNNK Surabaya	9	133,86	-	-	-
3	BNNK Sidoarjo	4	7,64	-	-	-
4	BNNK Gresik	5	17,20	3	-	-
5	BNN Kota Mojokerto	7	15,62	-	-	-
6	BNNK Kediri	1	7,66	-	-	-
7	BNNK Tulungagung	2	1,50	-	-	-
8	BNN Kota Kediri	1	-	-	23	-
9	BNNK Blitar	2	7,79	-	-	-
10	BNN Kota Batu	2	1,34	-	-	-
11	BNNK Malang	1	-	70	-	-
12	BNN Kota Malang	2	1,80	-	25	-
13	BNNK Sumenep	4	14,51	-	-	-
14	BNNK Nganjuk	2	33,02	-	-	-
15	BNNK Pasuruan	3	77,16	-	2190	-
16	BNNK Tuban	1	0,53	-	-	-
17	BNNK Trenggalek	1	0,85	-	-	-
18	BNNK Lumajang	-	-	-	-	-
TOTAL		**68**	**20.077,99**	**73**	**6886**	**9,79**

JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P21 T.A. 2020 (DIPA)

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNNP JAWA TIMUR	14	- 3 Berkas Perkara merupakan berkas perkara dari tahun 2019 yang P21 di Tahun 2020 - 5 Berkas perkara tahun 2020 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2021
2	BNN KOTA SURABAYA	9	
3	BNN KAB. SIDOARJO	4	
4	BNN KAB. GRESIK	5	
5	BNN KAB. MOJOKERTO	7	
6	BNN KAB. KEDIRI	1	
7	BNN KAB. TULUNGAGUNG	2	

8	BNN KOTA KEDIRI	1	
9	BNN KAB. BLITAR	1	- 1 Berkas perkara tahun 2020 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2021
10	BNN KOTA BATU	2	
11	BNN KAB. MALANG	1	
12	BNN KOTA MALANG	2	
13	BNN KAB. SUMENEP	6	- 2 Berkas Perkara merupakan berkas perkara dari tahun 2019 yang P21 di Tahun 2020
14	BNN KAB. NGANJUK	1	
15	BNN KAB. PASURUAN	1	- 1 Berkas perkara tahun 2020 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2021
16	BNN KAB. TUBAN	1	
17	BNN KAB. TRENGGALEK	1	
18	BNN KAB. LUMAJANG	NIHIL	
TOTAL		**59**	

Gambar 6. Capaian Ungkap Kasus yang Melibatkan Jaringan Tindak Pidana Narkotika Kewilayahan BNN Provinsi Jawa Timur

A.2. Kondisi Umum *Demand Side*

REKAPITULASI ANGKA INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BNNP JATIM DAN JAJARAN TAHUN 2020

NO	NAMA SATKER	TARGET	CAPAIAN	IKP	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Timur	8	8	3.27	Sangat Mandiri
2	Bnn Kota Batu	8	8	2.73	Mandiri
3	BNN Kota Kediri	8	8	3.34	Sangat Mandiri
4	BNNK Lumajang	8	8	3.14	Mandiri
5	BNNK Gresik	8	10	3.21	Mandiri
6	BNNK Tulungagung	8	8	3.10	Mandiri
7	BNNK Kediri	8	8	3.20	Mandiri
8	BNN Kota Malang	8	8	2.82	Mandiri
9	BNNK Tuban	2	2	2.83	Mandiri
10	BNNK Malang	8	8	3.24	Mandiri
11	BNN Kota Surabaya	8	8	3.42	Sangat Mandiri
12	BNN Kota Mojokerto	8	8	3.10	Mandiri
13	BNNK Sidoarjo	8	11	2.96	Mandiri
14	BNNK Blitar	8	8	2.79	Mandiri
15	BNNK Nganjuk	8	8	3.23	Mandiri

16	BNNK Pasuruan	4	8	2.91	Mandiri
17	BNNK Sumenep	8	8	3.26	Sangat Mandiri
18	BNNK Trenggalek	8	8	3.01	Mandiri
TOTAL DAN RATA-RATA		**134**	**143**	**3.09**	**Mandiri**

Gambar 7. Indeks Kemandirian Partisipasi 2020 di Wilayah BNNP Jawa Timur

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi yang ujungnya adalah melakukan standardisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas ganguan ketergantungan penyelahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendekmaupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandunarkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Berkaitan dengan rehabilitasi, hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui bahwa dari hasil survei menunjukan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih *relapse* atau menggunakan narkoba kembali.

Capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan atas arah kebijakan dan srategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN kepada *stakeholders* menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Berikut adalah hasil kinerja pada T.A. 2020 ;

Daftar Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional

NO	SATKER	LEMBAGA YG SUDAH BER-PKS DENGAN BNN	IPWL / NON IPWL	OPERASIONAL/ TIDAK OPERASIONAL
1	BNNP Jawa Timur	Klinik BNNP Jawa Timur	IPWL	OPERASIONAL
2	BNN Kab. Sumenep	Klinik BNN Kab. Sumenep	IPWL	OPERASIONAL
3	BNN Kota Mojokerto	Klinik BNN Kota Mojokerto	IPWL	OPERASIONAL
4	BNN Kota Malang	Klinik BNN Kota Malang	IPWL	OPERASIONAL
		RST Soepraoen	NON IPWL	OPERASIONAL
5	BNN Kota Batu	Klinik BNN Kota Batu	IPWL	OPERASIONAL
		Puskesmas Batu	NON IPWL	OPERASIONAL
6	BNN Kab. Tulungagung	Klinik BNN Kab. Tulungagung	IPWL	OPERASIONAL
7	BNN Kab. Nganjuk	Klinik BNN Kab. Nganjuk	IPWL	OPERASIONAL
8	BNN Kab. Sidoarjo	Klinik BNN Kab. Sidoarjo	IPWL	OPERASIONAL
		Puskesmas Sidoarjo	NON IPWL	OPERASIONAL
		Puskesmas Krian	NON IPWL	OPERASIONAL
9	BNN Kota Surabaya	Rehsos BNN Kota Surabaya	NON IPWL	OPERASIONAL
		RSJ Menur	IPWL	OPERASIONAL
10	BNN Kota Kediri	Klinik BNN Kota Kediri	IPWL	OPERASIONAL
11	BNN Kab. Malang	Klinik BNN Kab. Malang	IPWL	OPERASIONAL
		RSUD Lawang	NON IPWL	BELUM OPERASIONAL
		RSJ Lawang	IPWL	OPERASIONAL
12	BNN Kab. Gresik	Klinik BNN Kab. Gresik	IPWL	OPERASIONAL
13	BNN Kab. Trenggalek	Klinik BNN Kb. Trenggalek	IPWL	OPERASIONAL
		Puskesmas Karangan	NON IPWL	BELUM OPERASIONAL
14	BNN Kab. Lumajang	Klinik BNN Kab. Lumajang	IPWL	OPERASIONAL
15	BNN Kab. Blitar	Klinik BNN Kab. Blitar	IPWL	OPERASIONAL
16	BNN Kab. Kediri	Rehsos BNN Kab. Kediri	NON IPWL	OPERASIONAL
		Puskesmas Gurah	NON IPWL	OPERASIONAL
17	BNN Kab. Pasuruan	RSUD Bangil	NON IPWL	OPERASIONAL
		RSUD Grati	NON IPWL	BELUM OPERASIONAL
18	BNN Kab. Tuban	Klinik BNN Kab. Tuban	NON IPWL	OPERASIONAL

Faktor Keberhasilan

1. Banyaknya LRIP yang ingin ber-PKS dengan BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi
2. Terlatihnya petugas LRIP dalam layanan rehabilitasi.

Hambatan dan Kendala

1. Adanya pandemi covid 19, menurunkan jumlah klien yang datang ke layanan rehabilitasi.
2. Layanan konseling via daring kebanyakan membuat klien kurang nyaman.
3. Tidak adanya dukungan pembiayaan bagi LRIP dari BNN, kecuali untuk Puskesmas Sidoarjo dan Puskesmas Krian
4. Sekolah masih belum aktif, sehingga penjangkauan klien baru terhambat

Tindak Lanjut dari kendala yang dihadapi

1. Memberikan bimbingan teknis dan monev ke LRIP utk memberikan dorongan dan motivasi agar Lembaga bisa melakukan layanan rehabilitasi di tahun ini.
2. LRIP melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait layanan rehabilitasi.

B. Potensi dan Permasalahan

B.1. Potensi

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasikan secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN Provinsi Jawa Timur untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan. Berdasarkan *environmental scanning and analysis* dalam menghadapi permasalahan- permasalahan lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNN Provinsi Jawa Timur, yakni:

1. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional.
2. Adanya perjanjian kerja sama antar lembaga Instansi Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta perusahaan-perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Timur
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat *mainstreaming* melalui pelibatan banyak Instansi penegak hukum.

B.2. Permasalahan

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNN berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran

   Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

   1. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
   2. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah

   Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

   1. Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
   2. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
   3. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
   4. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
   5. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

   1. Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Timur masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan

lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih belum mencapai target di T.A. 2020.

2. Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
3. Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi, terutama daerah Kabupaten/Kota yang belum ada satker BNN nya.
4. Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:

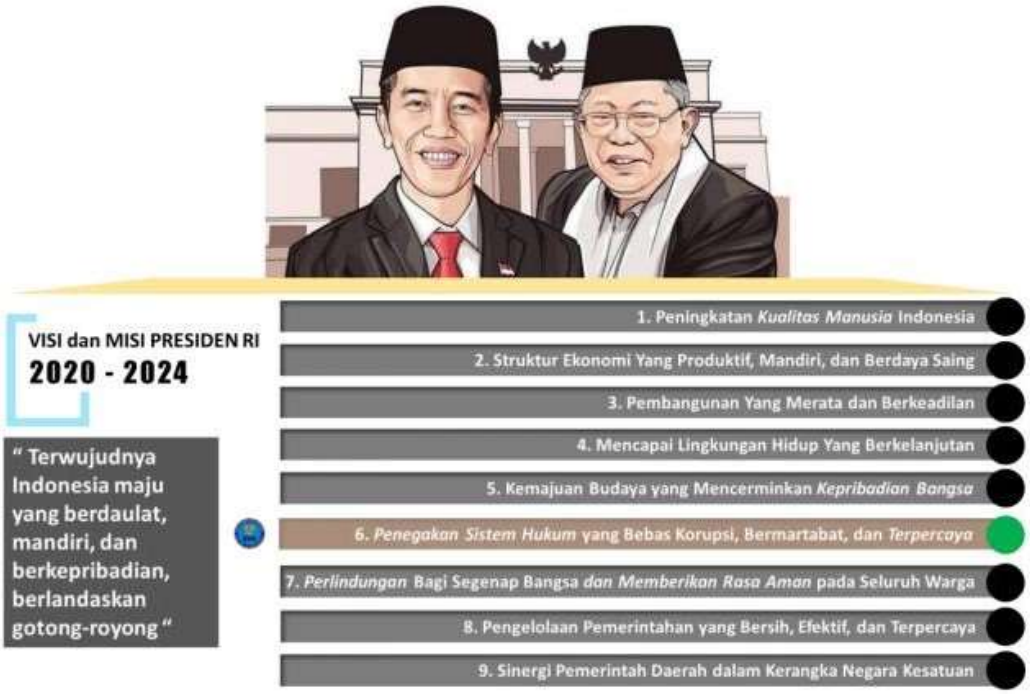

Gambar 8. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkotika dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar. 9. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :

Gambar 10. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”,* sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus

dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta strukturorganisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupunsasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalahmemberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan

penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

B.1. TUJUAN

Gambar. 11. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

B.1. Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrase tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

B.2. Tujuan

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

B.3. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistic dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan

pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

B.4. Sasaran Strategis 2

"Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporosional serta Berkinerja Tinggi"

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrase pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar. 12. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi *(nilai xxxx)*	-	**5**	**6**	**7**	**8**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi *(nilai xxxx)*	-	**10**	**10**	**11**	**11**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	**17**	**18**	**19**	**20**
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	**3**	**4**	**5**	**6**
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	**115**	**115**	**120**	**120**
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	**6**	**6**	**6**	**6**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	**-**	**1**	**15**	**5**	**1**
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	**-**	**18**	**18**	**19**	**19**
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	**-**	**3,20**	**3,20**	**3,25**	**3,25**
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	**25**	**24**	**25**	**37**	**43**
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
11.			Nilai Kinerja Anggaran BNNP					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	**88**	**90**	**90**	**90**	**91**
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	**2.401.696**	**2.793.509**	**2.966.326**	**3.701.316**	**4.179.523**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	**790.754**	**956.249**	**1.474.133**	**1.727.437**	**2.024.237**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	**3.232.895**	**3.815.224**	**4.422.874**	**4.784.910**	**5.190.297**
4.		Meningkatnya upaya pemulihan	Jumlah kawasan rawan di wilayah	**235.820**	**708.300**	**937.940**	**1.095.240**	**1.378.700**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"					
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih		**15.336**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		**168.045**	**205.694**	**205.694**	**205.694**
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	**1.627.166**	**2.132.615**	**2.422.363**	**2.605.674**	**2.777.616**
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan	**300.000**	**300.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
		narkotika dan prekursor narkotika	precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)					
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	**1.894.027**	**1.621.222**	**1.872.531**	**2.565.491**	**3.020.872**
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	**308.093**	**529.947**	**293.850**	**402.981**	**462.546**
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	**271.032**	**173.687**	**210.000**	**210.000**	**420.000**
11.	Penyusunan dan Pengembangan	Meningkatnya proses manajemen	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	**747.446**	**552.989**	**616.229**	**659.409**	**710.706**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rencana Program dan Anggaran BNN	kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target					
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	**13.721.928**	**15.943.848**	**15.992.585**	**16.299.063**	**16.600.801**
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target					

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat
				Penyebarluasan Informasi dan Edukasi
				Monitoring Wilayah
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pembinaan Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Desa
				Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
				Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan Teknis
				Pemetaan Kelompok sasaran di Instansi Pemerintah
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
				Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba
				Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat
				Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi
				Sertifikasi Petugas Rehabilitasi
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Pembinaan Teknis
				Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi
				Koordinasi Kelembagaan
				Layanan Klinik pratama
				Monitoring fasilitas rehabilitasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pemetaan dan Koordinasi
				Pembentukan Unit IBM
				Supervisi dan Asistensi
				Operasional unit IBM
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pengumpulan Informasi Intelijen
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidan Narkotika
				Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja**) Koordinasi Penyusunan RKA **)
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi **) Koordinasi Penyusunan Laporan **)
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan **) Monitoring dan Evaluasi **)
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan **) Operasional Perkantoran **)

Catatan:

***) Sub komponen yang bersifat generik*

BAB IV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renproja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renproja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renproja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renproja BNN Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renproja BNN Tahun 2020-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renproja ini.
5. Selain itu Renproja ini diharapkan mampu mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada :
    1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba;
    2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

LAMPIRAN KAMUS INDIKATOR KINERJA
RENPROJA T.A. 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	1.1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Angggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	2.1	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
3.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefiniskan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
4.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Quessionares), PAFAS (Parent And Familiy Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
5.	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	5.1	Indeks Kemandirian Partisipasi	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut : b. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. c. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. d. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing. e. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. f. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya. g. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
6.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	6.1	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif. Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	7.1	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standart	Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
		7.2	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	8.1	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur

9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	9.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.	Kepala BNN Provinsi Jawa Timur